



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 80/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Penetapan dan  
Pengumuman Pasangan Calon**

- Pemohon** : **Fahuwusa Laia**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 61 ayat (4) UU 12/2008 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :  
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
- Menyatakan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010, perihal Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), ditarik kembali;  
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- Tanggal Ketetapan** : Jumat, 11 Februari 2011.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Desember 2010, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dengan Surat Nomor 190/DIN-KH/I/2011, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Pengujian Undang-Undang dengan registrasi Nomor 80/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2011.

Bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 1 Februari 2011 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pemohon dapat mencabut atau menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan pencabutan atau penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010, perihal Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 80/PUU-VIII/2010 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.